



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 39 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT  
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**Untuk** :

**KESATU** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan input Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2020 ke dalam sistem e-budgeting di alamat [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id), pada fase :

- a. Hasil rekomendasi pada tahap supervisi Renja SKPD/UKPD Tahun 2020;
- b. Hasil pembahasan Sidang Kelompok dan Sidang Tematik Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;
- c. Hasil pembahasan Forum Penajaman Tahun 2019;
- d. Hasil pembahasan ringkasan RAPBD tahap RKPD Tahun 2020, meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah; dan
- e. Hasil penyempurnaan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap RKPD Tahun 2020.

**KEDUA** : Penginputan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2020 agar memperhatikan kaidah penyusunan Rencana Kerja sebagaimana yang diatur dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/SE/2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- d. Berita Acara Kesepakatan atau dokumen hasil konsultasi/evaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi dan mengoordinasikan proses input Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menetapkan rincian jadwal setiap fase sebagaimana diktum KESATU serta melakukan pembukaan dan penutupan sistem e-budgeting berdasarkan jadwal tersebut.
- KELIMA : Pelaksanaan input Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2020 dilaksanakan terhitung sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Juni 2019 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta